



PUTUSAN
Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika Chandra Yudistira Alias Alip Anak Dari Andi Rantelino;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/12 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kandang sapi Rt.003/Rw.032 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Andika Chandra Yudistira Alias Alip Anak Dari Andi Rantelino ditangkap pada tanggal 14 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/27/II/RES.4.2/2020/Res Narkoba tanggal 14 Februari 2020;

Terdakwa Andika Chandra Yudistira Alias Alip Anak Dari Andi Rantelino ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Mas Joko Wiwoho, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Telukan No. 77 Sukoharjo dan Jalan Menteri Supeno Selatan 1185 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 28 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 28 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA CHANDRA YUDISTIRA Alias ALIP anak dari ANDI RANTELINO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan terdakwa ANDIKA CHANDRA YUDISTIRA Alias ALIP anak dari ANDI RANTELINO secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Skt



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA CHANDRA YUDISTIRA Alias ALIP anak dari ANDI RANTELINO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ditambah dengan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket / plastik klip transparan berisi shabu.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- Bungkus rokok Menara merah dan MLD hitam.
- Isolasi warna merah dan hitam.
- Sobekan kertas dan tissue dililit isolasi warna merah dan hitam.
- Sebuah gunting.
- Tas plastik warna hitam dan putih.
- 1 (satu) bungkus sedotan warna putih.
- Seperangkat alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih no. 085875801676.

Dirampas Untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :



-----Bahwa terdakwa ANDIKA CHANDRA YUDISTIRA Alias ALIP anak dari ANDI RANTELINO pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020, sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa Kp. Kandang sapi RT 003/RW 032 Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, *"Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa ANDIKA CHANDRA YUDISTIRA Alias ALIP anak dari ANDI RANTELINO dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis Tanggal 13 Pebruari 2020 sekira Pukul 22.30 Wib terdakwa di telp oleh TITIS (DPO) dengan maksud tujuan untuk di suruh mengambil shabu di daerah Taman Sekar Taji Jebres Surakarta dengan imbalan kepada terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sudah sampai dilokasi yang dimaksud sesuai dengan perintah dari TITIS. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut dengan tangan kanan terdakwa dan kemudian terdakwa simpan kemudian terdakwa langsung pulang kerumah. Selanjutnya setelah sampai rumah terdakwa menelepon TITIS bahwa 1 (satu) paket shabu sudah terdakwa ambil kemudian TITIS bilang kepada terdakwa untuk menunggu perintah selanjutnya.
- Pada hari Jumat Tanggal 14 Pebruari 2020 sekira Pukul 02.00 Wib terdakwa mengambil jatah atas perintah TITIS 1 (satu) paket shabu untuk di Konsumsi. Selanjutnya terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dan setelah selesai mengkonsumsi terdakwa mainan Hp.
- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib TITIS menghubungi terdakwa melalui WA (Whats Upp) dengan maksud tujuan untuk menyuruh menaruh 1 (satu) paket shabu di daerah STSI Surakarta, tetapi tidak direspon oleh terdakwa karena terdakwa sedang tidur. Sekira pukul 09.30 Wib saat terdakwa sedang tidur datang petugas Kepolisian Resor Surakarta untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang berada di



atas kasur terdakwa berupa 6 (enam) paket/plastik klip transparan berisi shabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, bungkus rokok Menara merah dan MLD hitam, isolasi warna merah dan hitam, sobekan kertas dan tissue dililit isolasi warna merah dan hitam, sebuah gunting, tas plastik warna hitam dan putih, 1 (satu) bungkus sedotan warna putih, seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih no 085875801676.

- Selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah menerima shabu 2 kali dari TITIS dan tidak ada lagi selain dari TITIS. Yang pertama pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 dengan upah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 674/NNF/2020 tanggal 05 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO ST, dan NUR TAUFIK, ST serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang WAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan :

- BB-1382/2020/NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dengan sisa barang bukti :

- BB-1382/2020/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 7,05302 gram.

- Bahwa perbuatan terdakwa ANDIKA CHANDRA YUDISTIRA Alias ALIP anak dari ANDI RANTELINO menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa ANDIKA CHANDRA YUDISTIRA Alias ALIP anak dari ANDI RANTELINO pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020, sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa Kp. Kandang sapi Rt.003/Rw.032 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, *"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa ANDIKA CHANDRA YUDISTIRA Alias ALIP anak dari ANDI RANTELINO dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis Tanggal 13 Pebruari 2020 sekira Pukul 22.30 Wib terdakwa di telp oleh TITIS (DPO) dengan maksud tujuan untuk di suruh mengambil shabu di daerah Taman Sekar Taji Jebres Surakarta dengan imbalan kepada terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sudah sampai dilokasi yang dimaksud sesuai dengan perintah dari TITIS. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut dengan tangan kanan terdakwa dan kemudian terdakwa simpan kemudian terdakwa langsung pulang kerumah. Selanjutnya setelah sampai rumah terdakwa menelepon TITIS bahwa 1 (satu) paket shabu sudah terdakwa ambil kemudian TITIS bilang kepada terdakwa untuk menunggu perintah selanjutnya.
- Pada hari Jumat Tanggal 14 Pebruari 2020 sekira Pukul 02.00 Wib terdakwa mengambil jatah atas perintah TITIS 1 (satu) paket shabu untuk di Konsumsi. Selanjutnya terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dan setelah selesai mengkonsumsi terdakwa mainan Hp.
- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib TITIS menghubungi terdakwa melalui WA (Whats Upp) dengan maksud tujuan untuk menyuruh menaruh 1 (satu) paket shabu di daerah STSI Surakarta, tetapi tidak direspon oleh terdakwa karena terdakwa sedang tidur. Sekira pukul 09.30 Wib saat terdakwa sedang tidur datang petugas Kepolisian Resor Surakarta untuk melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti yang berada di atas kasur terdakwa berupa 6 (enam) paket/plastik klip transparan berisi shabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, bungkus rokok Menara merah dan MLD hitam, isolasi warna merah dan hitam, sobekan kertas dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tissue dililit isolasi warna merah dan hitam, sebuah gunting, tas plastik warna hitam dan putih, 1 (satu) bungkus sedotan warna putih, seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih no 085875801676.

- Selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah menerima shabu 2 kali dari TITIS dan tidak ada lagi selain dari TITIS. Yang pertama pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 dengan upah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 674/NNF/2020 tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO ST, dan NUR TAUFIK, ST serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang WAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan :

- BB-1382/2020/NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dengan sisa barang bukti :

- BB-1382/2020/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 7,05302 gram.

- Bahwa perbuatan terdakwa ANDIKA CHANDRA YUDISTIRA Alias ALIP anak dari ANDI RANTELINO dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GUNTUR WIJAYANTO, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Polresta Surakarta;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Sat Narkoba Polresta Surakarta telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Kp. Kandang sapi RT 003 RW 032, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat berkaitan dengan tindak pidana narkoba di daerah Jebres Surakarta, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket / plastik klip transparan berisi shabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, bungkus rokok menara merah dan MLD hitam, isolasi warna merah dan hitam, sobekan kertas dan tissue dililit isolasi warna merah dan hitam, sebuah gunting, tas plastik warna hitam dan putih, 1 (satu) bungkus sedotan warna putih, seperangkat alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih No. 085875801676 di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Titis yang diambil Terdakwa di dekat rumah Terdakwa atas perintah Sdr. Titis dengan imbalan berupa uang dan narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis shabu tersebut, atas perintah Sdr. Titis Terdakwa kemudian memecah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga sempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sebagai imbalan dari Sdr. Titis;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima perintah dari Sdr. Titis untuk mengambil narkoba jenis sabu di suatu tempat dan kemudian menaruhnya di suatu tempat untuk diambil oleh pemesan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan penguasaan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa serta barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polresta Surakarta untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. WAHYU VIDYA PRAMONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Polresta Surakarta;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Sat Narkoba Polresta Surakarta telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Kp. Kandang sapi RT 003 RW 032, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat berkaitan dengan tindak pidana narkotika di daerah Jebres Surakarta, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket / plastik klip transparan berisi shabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, bungkus rokok menara merah dan MLD hitam, isolasi warna merah dan hitam, sobekan kertas dan tissue dililit isolasi warna merah dan hitam, sebuah gunting, tas plastik warna hitam dan putih, 1 (satu) bungkus sedotan warna putih, seperangkat alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih No. 085875801676 di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Titis yang diambil Terdakwa di dekat rumah Terdakwa atas perintah Sdr. Titis dengan imbalan berupa uang dan narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil narkotika jenis shabu tersebut, atas perintah Sdr. Titis Terdakwa kemudian memecah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga sempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sebagai imbalan dari Sdr. Titis;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima perintah dari Sdr. Titis untuk mengambil narkotika jenis shabu di suatu tempat dan kemudian menaruhnya di suatu tempat untuk diambil oleh pemesan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan penguasaan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa serta barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polresta Surakarta untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. CHANDRA NUR CAHYA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas Linmas di Kelurahan Jebres, Surakarta;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar pukul 09.30 WIB, pada saat Saksi sedang piket di Kantor Kelurahan Jebres, datang beberapa petugas polisi dari Sat Narkoba Polresta Surakarta untuk meminta bantuan Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam kamar rumah Terdakwa di Kp. Kandang sapi RT 003 RW 032, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa Saksi bersama petugas polisi tersebut kemudian mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket / plastik klip transparan berisi shabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, bungkus rokok menara merah dan MLD hitam, isolasi warna merah dan hitam, sobekan kertas dan tissue dililit isolasi warna merah dan hitam, sebuah gunting, tas plastik warna hitam dan putih, 1 (satu) bungkus sedotan warna putih, seperangkat alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih No. 085875801676 di dalam kamar Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi dari Sat Narkoba Polresta Surakarta di kamar rumah Terdakwa di Kp. Kandang sapi RT 003 RW 032, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, Sdr. Titis menghubungi Terdakwa melalui telpon dan menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di taman Sekar Taji, Jebres, Surakarta, dengan janji Sdr. Titis akan memberikan imbalan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang ke taman Sekar Taji, Jebres, Surakarta dan mengambil narkoba jenis shabu sesuai perintah Sdr. Titis, lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberitahu Sdr. Titis dan Sdr. Titis menyuruh supaya Terdakwa menunggu perintah selanjutnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang merupakan imbalan untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa mengkonsumsinya dengan menggunakan alat hisap berupa bong, lalu Terdakwa tidur;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB, Sdr. Titis menghubungi Terdakwa melalui *Whatsapp* dengan maksud menyuruh Terdakwa untuk menaruh narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket di daerah STSI Surakarta, namun karena Terdakwa tidur, Terdakwa belum sempat melakukannya;
- Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang tiduran di dalam kamar Terdakwa, kemudian datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket / plastik klip transparan berisi shabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, bungkus rokok menara merah dan MLD hitam, isolasi warna merah dan hitam, sobekan kertas dan tissue dililit isolasi warna merah dan hitam, sebuah gunting, tas plastik warna hitam dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) bungkus sedotan warna putih, seperangkat alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih No. 085875801676 di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima perintah dari Sdr. Titis untuk mengambil narkotika jenis sabu di suatu tempat dan kemudian menaruhnya di suatu tempat untuk diambil oleh pemesan namun Terdakwa belum sempat menerima imbalan berupa uang dari Sdr. Titis;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Titits adalah tetangga Terdakwa namun Terdakwa belum pernah bertemu dengan Sdr. Titis;
- Bahwa Terdakwa mau menerima perintah dari Sdr. Titis karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan penguasaan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa serta barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polresta Surakarta untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket / plastik klip transparan berisi shabu;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- Bungkus rokok Menara merah dan MLD hitam;
- Isolasi warna merah dan hitam;
- Sobekan kertas dan tissue dililit isolasi warna merah dan hitam;
- Sebuah gunting;
- Tas plastik warna hitam dan putih;
- 1 (satu) bungkus sedotan warna putih;
- Seperangkat alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih no. 085875801676.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : 674/NNF/2020 tanggal

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T. dan Nur Taufik, S.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB-1382/2020/NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dengan sisa barang bukti berupa BB-1382/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 7,05302 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi dari Sat Narkoba Polresta Surakarta antara lain Saksi Guntur Wijayanto, S.H. dan Saksi Wahyu Vidya Pramono di kamar rumah Terdakwa di Kp. Kandang sapi RT 003 RW 032, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta karena menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, Sdr. Titis menghubungi Terdakwa melalui telpon dan menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di taman Sekar Taji, Jebres, Surakarta, dengan janji Sdr. Titis akan memberikan imbalan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang ke taman Sekar Taji, Jebres, Surakarta dan mengambil serta membawa narkotika jenis shabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberitahu Sdr. Titis bahwa Terdakwa telah mengambil narkotika jenis shabu tersebut, lalu Sdr. Titis menyuruh supaya Terdakwa menunggu perintah selanjutnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang merupakan imbalan untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa mengkonsumsinya dengan menggunakan alat hisap berupa bong, lalu Terdakwa tidur;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB, Sdr. Titis menghubungi Terdakwa melalui *Whatsapp* dengan maksud menyuruh Terdakwa untuk menaruh narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket di daerah STSI Surakarta, namun karena Terdakwa tidur, Terdakwa belum sempat melakukannya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang tiduran di dalam kamar Terdakwa, kemudian datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket / plastik klip transparan berisi shabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, bungkus rokok menara merah dan MLD hitam, isolasi warna merah dan hitam, sobekan kertas dan tissue dililit isolasi warna merah dan hitam, sebuah gunting, tas plastik warna hitam dan putih, 1 (satu) bungkus sedotan warna putih, seperangkat alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih No. 085875801676 di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan penguasaan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa serta barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polresta Surakarta untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : 674/NNF/2020 tanggal 5 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T. dan Nur Taufik, S.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB-1382/2020/NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dengan sisa barang bukti berupa BB-1382/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 7,05302 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Skt



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturlijke person*) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan juga sebuah badan hukum (*recht persoon*) dan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal istilah Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Korporasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum ialah Terdakwa Andika Chandra Yudistira Alias Alip Anak Dari Andi Rantelino sebagai orang pribadi yang mana identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa terbukti bahwa Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "*setiap orang*" dalam unsur ini adalah Terdakwa Andika Chandra Yudistira Alias Alip Anak Dari Andi Rantelino sebagai orang pribadi bukan sebuah korporasi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



**menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman
yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah pelaku dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai surat ijin untuk itu, karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sedangkan yang dimaksud *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain., sedangkan yang dimaksud *menjadi perantara dalam jual beli*, adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut memperoleh jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan *sedangkan menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi dari Sat Narkoba Polresta Surakarta antara lain Saksi Guntur Wijayanto, S.H. dan Saksi Wahyu Vidya Pramono di kamar rumah Terdakwa di Kp. Kandangsapi RT 003 RW 032, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, Sdr. Titis menghubungi Terdakwa melalui telpon dan menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di taman Sekar Taji, Jebres, Surakarta, dengan janji Sdr. Titis akan memberikan imbalan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang ke taman Sekar Taji, Jebres, Surakarta dan mengambil serta membawa narkotika jenis shabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 09.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang tiduran di dalam kamar Terdakwa, kemudian datang petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket / plastik klip transparan berisi shabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, bungkus rokok menara merah dan MLD hitam, isolasi warna merah dan hitam, sobekan kertas dan tissue dililit isolasi warna merah dan hitam, sebuah gunting, tas plastik warna hitam dan putih, 1 (satu) bungkus sedotan warna putih, seperangkat alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih No. 085875801676 di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat tertangkap tidak sedang bertransaksi dan tidak melakukan penjualan, pembelian maupun menjadi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara karena pada saat itu Terdakwa hanya menguasai/ menyimpan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Dakwaan Primair menjadi tidak terbukti, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dapat dibuktikan dalam Dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pembuktian unsur ini, sehingga unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan, dalam perkara ini adalah perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini, sedangkan melawan hukum disini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi dari Sat Narkoba Polresta Surakarta antara lain Saksi Guntur Wijayanto, S.H. dan Saksi Wahyu Vidya Pramono di kamar rumah Terdakwa di Kp. Kandang sapi RT 003 RW 032, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, Sdr. Titis menghubungi Terdakwa melalui telpon dan menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di taman Sekar Taji, Jebres, Surakarta, dengan janji Sdr. Titis akan memberikan imbalan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang ke taman Sekar Taji, Jebres, Surakarta dan mengambil serta membawa narkotika jenis shabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 09.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang tiduran di dalam kamar Terdakwa, kemudian datang petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket / plastik klip transparan berisi shabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, bungkus rokok menara merah dan MLD hitam, isolasi warna merah dan hitam, sobekan kertas dan tissue dililit isolasi warna merah dan hitam, sebuah gunting, tas plastik warna hitam dan putih, 1 (satu) bungkus sedotan warna putih, seperangkat alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih No. 085875801676 di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan penguasaan narkotika jenis shabu tersebut, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian



Daerah Jawa Tengah Nomor : 674/NNF/2020 tanggal 5 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T. dan Nur Taufik, S.T. dinyatakan bahwa barang bukti BB-1382/2020/NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dengan sisa barang bukti berupa BB-1382/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 7,05302 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) paket / plastik klip transparan berisi shabu;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- Bungkus rokok Menara merah dan MLD hitam;
- Isolasi warna merah dan hitam;
- Sobekan kertas dan tissue dililit isolasi warna merah dan hitam;
- Sebuah gunting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tas plastik warna hitam dan putih;
- 1 (satu) bungkus sedotan warna putih;
- Seperangkat alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih no. 085875801676.

Karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Chandra Yudistira Alias Alip Anak Dari Andi Rantelino tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Andika Chandra Yudistira Alias Alip Anak Dari Andi Rantelino oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Andika Chandra Yudistira Alias Alip Anak Dari Andi Rantelino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andika Chandra Yudistira Alias Alip Anak Dari Andi Rantelino oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket / plastik klip transparan berisi shabu;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 - Bungkus rokok Menara merah dan MLD hitam;
 - Isolasi warna merah dan hitam;
 - Sobekan kertas dan tissue dililit isolasi warna merah dan hitam;
 - Sebuah gunting;
 - Tas plastik warna hitam dan putih;
 - 1 (satu) bungkus sedotan warna putih;
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih no. 085875801676.Dirampas Untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, oleh kami, Dyan Martha Budhinugraeny, S.H.. M.H, sebagai Hakim Ketua , Sutedjo, S.H., M.H., dan Sunaryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronica Dyah Nugrahani, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Widyo Brayoto Ardi S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sutedjo, S.H., M.H

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H

Sunaryanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Veronica Dyah Nugrahani, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)